



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 700/Kep.4230-Inspektorat/2025
TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS PRIORITAS DAN RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program kerja pengawasan tahunan berbasis prioritas dan risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.015-Inspektorat/2025, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, perlu penyesuaian kembali nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Penjelasan Umum Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 mengenai program kerja pembinaan dan pengawasan, auditi, dan sumber daya aparatur pelaksana Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hari Pemeriksaan Individu Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Inspektur Daerah Kota Bandung melaporkan resume hasil pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan penyajian laporan hasil pengawasan baik semesteran maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 700/Kep.015-Inspektorat/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 700/Kep.4230-Inspektorat/2025
TENTANG PERUBAHAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
PRIORITAS DAN RISIKO INSPEKTORAT
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN
2025

PENJELASAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pendahuluan

A. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung;
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung;
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik];
7. Audit Keuangan yang dimaksud adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran;

8. Audit Ketaatan adalah audit untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Adapun pengertian audit ketaatan dari berbagai sumber;
9. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
10. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
12. *Probity Audit* adalah peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dengan melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time audit*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *probity* (kejujuran, kebenaran dan integritas);
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP;
17. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
18. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian;
19. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis;
20. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan;
21. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya;
22. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. memberikan informasi kepada pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Prioritas dan Risiko Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Daerah;
- b. mengoordinasikan kegiatan pengawasan dengan pihak terkait agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. mendapatkan dukungan dan masukan dari stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP Inspektorat Daerah.

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pengawasan internal dan sebagai bahan tolak ukur dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Risiko Audit

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah menerapkan manajemen Berbasis Prioritas dan Risiko (*Risk And Priority Based Audit*) dengan maksud agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengurangi atau menghilangkan risiko yang dihadapi oleh auditi dan memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan. Penerapan manajemen Audit Berbasis Prioritas dan Risiko (*Risk And Priority Based Audit*) dimulai dengan penilaian risiko. Kegiatan menganalisis risiko menggunakan informasi yang tersedia di masing-masing perangkat daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi tolak ukur penentuan bobot risiko didasarkan pada komponen: Besaran Anggaran; Urusan Pemerintahan; Status TLHP eksternal dan internal; Besaran Pengembalian Keuangan Negara/Daerah; dan Besaran nilai Hibah Bansos. Dengan demikian lima komponen tersebut, pengkategorian mulai dari risiko sangat tinggi sampai dengan risiko rendah, sebagai berikut:

	PD dengan risiko Sangat Tinggi
	PD dengan risiko Tinggi
	PD dengan risiko sedang
	PD dengan risiko rendah
	PD dengan risiko sangat rendah

Tingkat risiko masing-masing perangkat daerah, belum secara utuh dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Hal ini disebabkan belum terselesaikannya penghitungan penganalisaan terkait dengan skala risiko masing-masing Perangkat Daerah. Namun hal tersebut akan menjadi prioritas di triwulan I dan II untuk penentuan manajemen risiko Perangkat Daerah sebagai dasar PKPT Berbasis Prioritas dan Risiko.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Internal oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan standar pemeriksaan serta kode etik pemeriksaan. Adapun ruang lingkup PKPT Tahun Anggaran 2025 ini adalah:

1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

2. melakukan kegiatan pembinaan dengan penekanan pada kegiatan pre-emptif yakni melakukan pembinaan dengan pendekatan-pendekatan kemitraan melalui konsultasi, pendampingan dan telaahan staf yang disampaikan kepada pimpinan.
3. melakukan kegiatan pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan timbulnya risiko yang tidak diinginkan seperti terjadinya KKN melalui berbagai kegiatan yang antara lain : revidu, monitoring dan evaluasi serta pengawasan lainnya seperti penyusunan kebijakan pengawasan, workshop/sosialisasi/bimtek/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), studi tiru, pencegahan gratifikasi, konflik of interest melalui kegiatan *Whistleblowing system* (WBS) dan sebagainya.
4. melakukan kegiatan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan investigative untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan.
5. melakukan kegiatan korektif dengan menindaklanjuti temuan-temuan pengawas internal dan eksternal.

II. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2025

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Sesuai Peraturan Walikota Bandung No. 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Fokus, dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah*

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. Pengendalian Inflasi;
- b. Peningkatan Investasi;
- c. Pelayanan Publik;
- d. Penanganan Stunting; dan
- e. Swasembada Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. *Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran 2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD 3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran 4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima 5. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 3. Kelengkapan surat permohonan dan proposal 4. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 5. Adanya Pakta Integritas 6. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 7. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal. b. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. c. Pakta Integritas d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
--	--	--	--	---

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	1. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal b. Diberikan kepada organisasi diakui c. Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama d. Pakta Integritas e. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah f. Tidak menerima bantuan lain g. Bukan pendamping sosial PKH h. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

2.	Penganggara n	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	1. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. 2. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst). 3. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini. 4. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. 5. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan. 6. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. 7. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	1. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya. 2. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 3. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. 4. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. 5. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. 6. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	1. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. 3. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. 4. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. 5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. 6. Kepatuhan penerapan standar biaya. 7. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. 8. Alokasi anggaran honorarium tim. 9. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara <i>Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.</i>	1. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. 2. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. 3. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. 4. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. 5. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing-masing pemerintah daerah.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria: - Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; - Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.	Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: - Perencanaan - identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). - Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) - Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) - Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) - Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar). - Persiapan - Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan - Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) - Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan). - Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). - Rancangan kontrakKetentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				3. Pemilihan Penyedia a. Pelaksanaan e-audit b. Pengumuman dan penjelasan secara terbuka c. Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. d. Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). 4. Penyusunan Kontrak a. Penetapan SPPBJ b. Reviu Rancangan Kontrak c. Substansi kontrak d. Penandatanganan kontrak e. Jaminan 5. Pelaksanaan Pekerjaan a. Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak b. Pemeriksaan lapangan c. Penerbitan SPMK d. Kesesuaian progress dan pembayaran e. Keadaan kahar 6. Serah Terima a. PHO dan FHO b. Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan c. Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA d. Pencatatan ke dalam aset tetap

4	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Pelayanan Publik pada Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	Kinerja Pelayanan Publik Sektor	1. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). 2. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan. 3. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
---	------------------	--	---	---------------------------------	---

3. *Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:*

- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
- b. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- d. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- f. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. *Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*

Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan pembagian kriteria *enabler*, *delivery*, dan *result*. Untuk tahun 2025 target pencapaian pada level 3 penuh.

C. Indikator Kinerja Tahun 2025

1. Auditi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, terdapat 60 Auditi yang dilaksanakan pada tahun 2025. Penentuan PKPT Berbasis Prioritas dan Risiko tahun anggaran 2025, secara teknis tersajikan di dalam Lampiran II.

Auditi yang diperiksa melalui pemeriksaan kinerja, tujuan tertentu, dan audit tematik serta pemeriksaan khusus berupa pengaduan masyarakat maupun pelimpahan Surat Pengaduan yang dilakukan oleh:

a. Inspektur Pembantu I, terdiri dari:

1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan atau NSPK, terdiri dari:

- a) Audit Kinerja Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan;
- c) Audit Ketaatan Program Pengembangan Permukiman pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
- d) Audit Ketaatan Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- e) Audit Ketaatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f) Audit Ketaatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
- g) Pemeriksaan SPM dan NSPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h) Pemeriksaan SPM dan NSPK pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- i) Pemeriksaan SPM dan NSPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Reviu, terdiri dari :

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung TA 2023;
- b) KUA-PPAS TA. 2025 dan Perubahannya;
- c) RKA Perangkat Daerah TA. 2025 dan Perubahannya; dan
- d) Reviu DAK Tahap I dan II pada DSDABM, DLH, DPKP.

3) Monitoring dan atau Evaluasi, terdiri dari :

- a) Hibah APBD Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Hibah APBD Tahun 2023 Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c) Hibah APBD Tahun 2023 Pada Dinas Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
- d) Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan / Cash Opname dan Stock Opname (COSO) TA 2025;

- e) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah TA 2023; dan
- f) Evaluasi Kematangan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- 4) Sasaran pengawasan lainnya berupa pendampingan Perangkat Daerah terkait :
 - a) Pendampingan Pemeriksaan BPK /Interim, Terinci dan ATT;
 - b) Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
 - c) Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah; dan
 - d) *Coaching Clinic*.
- b. Inspektur Pembantu II, terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan atau NSPK, terdiri dari:
 - a) Audit Kinerja Program Pemberdayaan Kewilayahan pada :
 - (1) Kecamatan Kiaracondong;
 - (2) Kecamatan Babakan Ciparay;
 - (3) Kecamatan Andir;
 - (4) Kecamatan Bandung Kulon.
 - b) Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - c) Audit Ketaatan Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d) *Auditable Unit* Perangkat Daerah antara lain :
 - (1) Audit Ketaatan pada Kecamatan Buah Batu;
 - (2) Audit Ketaatan pada Kecamatan Rancasari;
 - (3) Audit Ketaatan pada Kecamatan Lengkong;
 - (4) Audit Ketaatan pada Kecamatan Arcamanik;
 - (5) Audit Ketaatan pada Kecamatan Batununggal;
 - (6) Audit Ketaatan pada Kecamatan Antapani;
 - (7) Audit Ketaatan pada Kecamatan Sumur Bandung;
 - (8) Audit Ketaatan pada Kecamatan Sukasari;
 - (9) Audit Ketaatan pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - (10) Audit Ketaatan pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - (11) Monev pada Kecamatan Cidadap;
 - (12) Monev pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - (13) Monev pada Kecamatan Coblong.
 - e) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Kesehatan;
 - 2) Reviu, terdiri dari :
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
 - b) Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
 - c) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah;
 - d) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah;
 - e) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - f) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025;
 - g) DAK Fisik Bidang Kesehatan (Kontrak, BAST, Realisasi SP2D dan Capaian Output); dan
 - h) DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.

- 3) Monitoring dan atau Evaluasi, terdiri dari :
 - a) Hibah APBD Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah TA 2023;
 - c) Monev Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP Semester I dan II; dan
 - d) Kematangan Manajemen Risiko OPD.
- 4) Sasaran pengawasan lainnya berupa pendampingan Perangkat Daerah terkait :
 - a) Pelayanan publik;
 - b) Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- c. Inspektur Pembantu III, terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan atau NSPK, terdiri dari:
 - a) Audit Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b) Audit Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Audit Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;
 - d) Audit Kinerja Program Pengelolaan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - e) Audit Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f) Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
 - g) Audit Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - h) Audit Ketaatan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - i) Audit Ketaatan Program Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan;
 - j) Audit Ketaatan Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Sosial;
 - l) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Ketenagakerjaan;
 - m) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - p) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - q) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - r) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Pendidikan; dan
 - t) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

- 2) Reviu, terdiri dari :
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
 - b) Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
 - c) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah;
 - d) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah;
 - e) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - f) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025;
 - g) Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan;
 - h) Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - i) Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
 - 3) Monitoring dan atau Evaluasi, terdiri dari :
 - a) Hibah APBD Tahun 2023 pada Dinas Sosial;
 - b) Hibah APBD Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Hibah APBD Tahun 2023 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DKUKM);
 - d) Hibah APBD Tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e) Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Tahun 2023;
 - f) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah TA 2023;
 - g) Kematangan Manajemen Risiko OPD; dan
 - h) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PAUD, SD, SMP.
 - 4) Sasaran pengawasan lainnya berupa pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- d. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari:
- 1) Pemeriksaan Kinerja, Ketaatan, SPM dan atau NSPK, terdiri dari:
 - a) Audit Kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b) Audit Kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c) Audit Ketaatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d) Audit Ketaatan Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e) Audit Ketaatan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD;
 - f) Audit Ketaatan Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - g) Audit Ketaatan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h) Audit Ketaatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - i) Pemeriksaan NSPK Diskominfo;
 - j) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k) Pemeriksaan SPM/NSPK pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

- 2) Reviu, terdiri dari :
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
 - b) Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
 - c) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah;
 - d) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah;
 - e) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025; dan
 - f) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.
- 3) Monitoring dan atau Evaluasi, terdiri dari :
 - a) Hibah APBD Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b) Hibah APBD Tahun 2023 pada Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah;
 - c) Monev Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah TA 2023; dan
 - e) Kematangan Manajemen Risiko OPD.
- 4) Sasaran pengawasan lainnya berupa pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- e. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari:
 - 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari:
 - a) Penelaahan atas pengaduan masyarakat;
 - b) Audit dengan tujuan tertentu / investigasi atas pengaduan masyarakat;
 - c) *Probity Audit*.
 - 2) Reviu, terdiri dari :
 - a) Tata Kelola/Manajemen ASN;
 - b) Tata Kelola Perizinan;
 - c) Tata Kelola Pajak Daerah;
 - d) Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
 - e) Benturan Kepentingan dan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;
 - f) Barang Milik Daerah (BMD);
 - g) Standar Satuan Harga (SSH)/ASB HSPK Tahun 2025.
 - 3) Monitoring dan atau Evaluasi, terdiri dari :
 - a) Monev penyerapan Anggaran/pemeriksaan Kas;
 - b) Monev Perhitungan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan Daerah pada BKAD Kota Bandung;
 - c) Monev BUMD Kota Bandung;
 - d) Koordinasi kerjasama APIP dan APH;
 - e) Operasionalisasi kelompok kerja pencegahan pada Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kota Bandung;
 - f) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
 - g) *Self assesment* pelaksanaan RB;
 - h) Evaluasi Zona Integritas;
 - i) Monev Aksi Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
 - j) Monev Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - k) Monev Benturan Kepentingan.

- 4) Sasaran pengawasan lainnya :
 - a) Pelayanan publik;
 - b) Hibah dan Bantuan Sosial;
 - c) Pendampingan Perangkat Daerah/ *Coaching Clinic*;
 - d) Asistensi Pembangunan RB (8 area perubahan);
 - e) Verifikasi LHKPN, LHKASN;
 - f) Quality Assurance Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - g) Survey Penilaian Integritas;
 - h) Pendampingan Pemenuhan Eviden MCP (8 Area Interfensi);
 - i) Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - j) Sosialisasi Benturan Kepentingan;
 - k) Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - l) Sosialisasi Tata kelola Keuangan Daerah;
 - m) Sosialisasi Saberpungli dan WBS.

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan tahun 2025, Inspektorat Daerah didukung oleh 106 (seratus enam) orang ASN, terdiri dari:

a. Tenaga Struktural :

- 1) 1 (satu) orang Inspektur Daerah (Eselon II.b);
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III.a);
- 3) 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Eselon III.a);
- 4) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Sekretariat (Eselon IV.a);

b. Tenaga Fungsional Tertentu sebanyak 92 (seratus dua) orang dengan klasifikasi berdasarkan jenjang jabatan dan jenis jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut:

- 1) 64 (enam puluh empat) orang Auditor :

a) Auditor Ahli, terdiri dari:

- (1) Ahli Utama : -
- (2) Ahli Madya : 7 (tujuh) orang
- (3) Ahli Muda : 15 (limabelas) orang
- (4) Ahli Pertama : 32 (tiga puluh dua) orang

b) Auditor Terampil, terdiri dari:

- (1) Penyelia : 2 (dua) orang
- (2) Mahir : 2 (dua) orang
- (3) Terampil : 6 (enam) orang

- 2) 23 (dua puluh tiga) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terdiri dari :

- a) Pengawas Pemerintahan Madya : 9 (sembilan) orang
- b) Pengawas Pemerintahan Muda : 10 (sepuluh) orang

- c) Pengawas Pemerintahan Pertama : 4 (empat) orang

- 3) 2 (dua) orang Sub Koordinator/Ketua Tim pada Sekretariat.

- 4) 1 (satu) orang Perencana Muda.

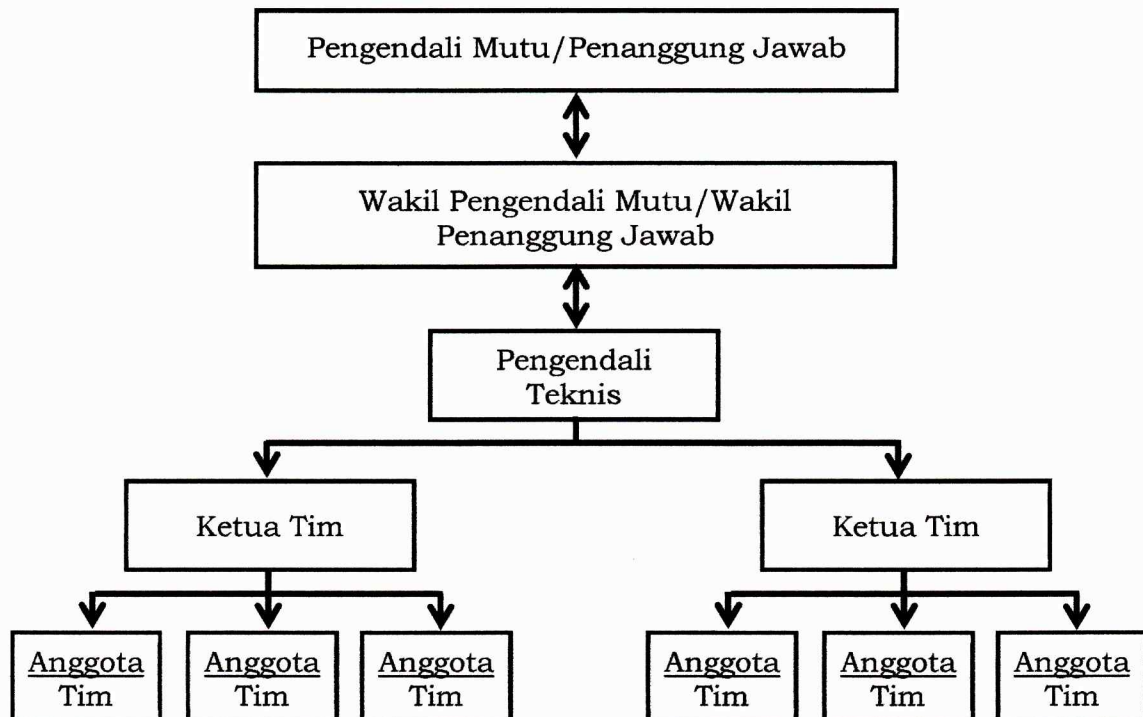
- 5) 1 (satu) orang Arsiparis Muda.

- 6) 1 (satu) orang Perencana Pertama.

c. Tenaga Fungsional Umum sebanyak 6 (enam) orang pada Sekretariat.

3. Tim Manajemen Pengawasan

Gambar IV.1
Struktur Tim Manajemen Pengawasan



Dalam satu gugus tugas terdiri dari :

- 1 Orang Wakil Penanggujawab;
- 1 Orang Pengendali Teknis;
- 2 Orang Ketua Tim;
- 6 orang Anggota Tim.

Untuk pelaksanaan pengawasan tahunan, susunan Tim Manajemen Pengawasan Inspektorat Daerah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) orang Inspektur Daerah Kota Bandung selaku Penanggujawab/ Pengendali Mutu;
- 5 (lima) orang Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggujawab;
- 15 (lima belas) orang Pengendali Teknis;
- 20 (dua puluh) orang Ketua Tim; dan
- 57 (lima puluh tujuh) orang Anggota Tim.

Susunan tim manajemen pengawasan yang ditunjuk/diperankan/difungsikan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah Inspektur Kota Bandung.

4. Anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan

- Laporan Hasil Pengawasan (LHP) diterbitkan sebanyak 65 (enam puluh lima) LHP dari 63 (enam puluh tiga) obyek pengawasan, yang terdiri dari:
 - 1) Inspektur Pembantu (IRBAN) I sebanyak 9 (sembilan) LHP;
 - 2) Inspektur Pembantu (IRBAN) II sebanyak 21 (dua puluh satu) LHP;
 - 3) Inspektur Pembantu (IRBAN) III sebanyak 20 (dua puluh) LHP;
 - 4) Inspektur Pembantu (IRBAN) IV sebanyak 11 (sebelas) LHP;
 - 5) Inspektur Pembantu (IRBAN) Khusus sebanyak 6 (enam) LHP.
- Jumlah Entitas Pelaporan yang direviu sebanyak 60 (enam puluh) Entitas Pelaporan;

- c. Jumlah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebanyak 60 (enam puluh) Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
 - d. Laporan Pemeriksaan Khusus diterbitkan sebanyak jumlah Surat Perintah yang diterbitkan.
6. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2025.
Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sesuai jadwal Program Kerja Pengawasan Berbasis Prioritas dan Risiko dan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- E. Pelaporan
Hasil dari pelaksanaan tugas pengawasan PKPT Tahun 2025 dengan tahapan, sebagai berikut :
1. Laporan triwulanan sebanyak 4 laporan;
 2. Laporan semesteran sebanyak 2 laporan;
 3. Laporan tahunan sebanyak 1 laporan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Perangkat Daerah Pendukung	Irbn Pengampu/ Wakil Penanggung Jawab	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
							RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
16	Penyusunan Renja Awal 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
17	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
18	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Mei	Juni	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
19	Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan Prognosis Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli	1	3		15	45	64	4.224.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
20	Persiapan Pemutakhiran Internal Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
21	Pemutakhiran Internal Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli	1	5		15	45	66	4.356.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
22	Pemutakhiran Inspektorat Provinsi Semester 1	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
23	Pembinaan Pegawai	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juni	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
24	Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Agustus	September	1	4		15	45	65	4.290.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
25	Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Oktober	November	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
26	Penyusunan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Juni	Juli	1	9	6	6	90	112	7.392.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
27	Character Building	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
28	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember	1	5		15	45	66	4.356.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
29	Pleno Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember	1	7		10	30	48	3.168.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
30	Pendampingan BPK Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Oktober	Desember	1	5		30	90	126	8.316.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
31	Persiapan Pemutakhiran Internal Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
32	Pemutakhiran Internal Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember	1	5		15	45	66	4.356.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
33	Pemutakhiran Inspektorat Provinsi Semester 2	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	November	Desember	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
34	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Gelar Pengawasan)	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember	1	4		15	45	65	4.290.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
35	Cash Opname dan Stock Opname	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Desember	Desember	1	3		10	30	44	2.904.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		
36	Pelaksanaan Diklat	Penunjang Pengawasan	Melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Sekretariat Inspektorat Daerah	Februari, Mei, Juli, September	Februari, Mei, Juli, September	1	3		40	120	164	10.824.000,00	1	Mamin, Laptop	Sedang		

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

